

Bengkalis, 6 September 2024

Nomor : 418/PM.00.02/K.RA-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Bupati Bengkalis
di-

Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
5. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tertanggal 30 Agustus 2024 perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota; dan
6. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 116/HK.01/K.RA/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Instruksi.

B. Berkenaan dengan pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 dan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Ketentuan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan :
 - a. Ayat (3) : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 2) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - b. Ayat (4) : Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

- c. Ayat (5) : Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan bahwa dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan jabatan;
 - c. Tunjangan keluarga;
 - d. Tunjangan beras;
 - e. Tunjangan kesehatan;
 - f. Tunjangan kecelakaan kerja; dan
 - g. Tunjangan kematian.
- C. Berkenaan dengan Penerapan Asas Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 1 Halaman 3 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
 - b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
 - c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
 - d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting*, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;

- f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan
 - g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 2 Halaman 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
3. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 3 Halaman 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada Saudara Bupati Bengkalis yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Bengkalis Tahun 2024 ini akan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Segera mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - 2. Bahwa selama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara diimbau untuk tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selain yang dikecualikan dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil dalam Pilkada Tahun 2024;
 - 3. Bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang suami atau istrinya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mematuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 2. Pertinggal